

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI PADA
MASA IDDAH**

(Studi Analisis Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Jurusan Syariah Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon




ABDULLAH KAFABIH

Nomor Pokok : 9930065

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

C I R E B O N

2004 M/1425 H



NOTA DINAS

Kepada Yth
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pembimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, atas nama :

Nama : ABDULLAH KAFABIH

NIM : 9930065

Judul : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG
PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASA IDDAH
(Studi Analisis Undang-Undang Nomor I Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.


Cirebon, 20 April 2004

Pembimbing I




Drs. Aang Sastragunawan
NIP : 150254526

Pembimbing II



Drs. H. U. Syafruddin
NIP : 150216320



PERSETUJUAN

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI PADA
MASA IDDAH
(Studi Analisis Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)**

**OLEH :
ABDULLAH KAFABIH
Nomor Pokok : 9930065**


MENYETUJUI :

PEMBIMBING I,




Drs. Aang Sastra Gunawan, M. Pd
NIP : 150 254 526

PEMBIMBING II,



Drs. H. U. Syafruddin
NIP : 150 216 320




PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : " PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASA IDDAH " (Studi Kasus Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat ilmiah.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/ sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 18 Mei 2004
Yang Membuat Pernyataan



ABDULLAH KAFABIH
NIM : 9930065



PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASA IDDAH (Studi Analisis Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) ” oleh ABDULLAH KAFABIH Nomor Pokok 9930065 telah dimunaqosahkan di STAIN Cirebon pada tanggal 18 Mei 2004.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, program studi Al-Ahwalu Asy-Syakhsiyah jurusan Syari'ah.

Cirebon, 18 Mei 2004

Sidang Munaqosah

Ketua
Merangkap Anggota,

Sekretaris
Merangkap Anggota,



Drs. Ahmad Kholiq, M. Ag
NIP. 150 258 797



Dra. Wasman, MA
NIP. 150 250 502

Anggota

Penguji I,


Penguji II,



Drs. Ahmad Kholiq, M. Ag
NIP. 150 258 797



Zainuddin, SH
NIP. 150292255



PERSEMBAHAN

(Thank's To Allah and Prophet Muhammad SAW)

Ku Persembahkan Buah Karya ini untuk . . .

Ayahanda dan Ibunda Tercinta (Alm), yang telah mencurahkan segala perhatiannya dengan penuh kasih sayang.

Kakak-kakak serta adik-adikku tercinta, yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil.


Toek kawan-kawan Activis HMI, Rekan-rekan BEM 2003-2004, Teman-teman se-tongkrongan (Rock's, Otong, Codeth, Kabil, Budi, Gondrong, Arief and semuanya ...) U' re The Best Man

Temen2 se-bangku AAS (Awalludin, Alm) smoga perjuanganmu tetap terukir .

Special For Vera Vebrianti, dgn penuh ketulusan & setia menemani dlm setiap langkah suka n' duka.

" Katakan bisa, pasti bisa ! "

" Yakini usaha sampai ! "



RIWAYAT HIDUP

NAMA LENGKAP : ABDULLAH KAFABIH
NAMA PANGGILAN : KAFABIH
TEMPAT TGL LAHIR : CIREBON, 21 SEPTEMBER 1978
NAMA ORANG TUA :
- AYAH : MOH. NASHIR
- IBU : RUBAI'ATUL 'ADAWIYYAH


PENDIDIKAN :
- SDN I KEMPEK CIWARINGIN-CIREBON-TAHUN 1991
- MTSN ARJAWINANGUN-TAHUN 1994
CIREBON
- MAI YAPIN KERTASEMAYA-INDRAMAYU
TAHUN 1997
- SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CIREBON-TAHUN 2004

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. PENGURUS HMI KOMISARIAT STAIN CIREBON-PERIODE 2001-2002
2. PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) STAIN CIREBON-PERIODE 2002-2003
3. PRESIDEN MAHASISWA BEM STAIN CIREBON-PERIODE 2003-2004

MOTTO :

" Allah akan menolong hambanya, selama hamba itu mau menolong sesamanya "



IKHTISAR

ABDULLAH KAFABIH : PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASA IDDAH

(Studi Analisis Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)


Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, berkaitan dengan hal ini pada pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam tidak termaktub secara khusus tentang pengertian “ *Poligami dalam iddah* “ pasal 4 dan 5 berbunyi : “ Dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang “ tidak terbaca seorang suami yang menceraikan isterinya dengan *thalaq raj'i*. Kemudian pada pasal 70 Kompilasi Hukum Islam hanya termaktub “ poligami dalam iddah “.

Penelitian ini bertitik tolak dari ketidakjelasan tentang makna yang sesungguhnya dari pada pemahaman poligami dalam iddah yang terkait dengan pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh data tentang perkawinan poligami dalam iddah perspektif fiqh, perundangan poligami dalam iddah dan kepastian hukumnya, serta konsep poligami dalam iddah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data-data, mengelompokkan data-data, menganalisis data-data yang ada kaitannya dengan masalah diatas. Kemudian menyimpulkan data-data diatas

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan *thalaq raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya. Karena apabila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain, pada hakekatnya dilihat dari kewajiban hukum adalah beristeri lebih dari seorang. Oleh karena itu pada kasus tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974. Suami tidak berhak melakukan akad nikah karena telah beristeri empat orang walaupun salah satunya masih dalam masa iddah *thalaq raj'i*, maka perkawinannya dinyatakan batal demi hukum, hal ini kehendak pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian apabila suami bersikeras untuk melangsungkan perkawinan tanpa mengindahkan pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka akibat dari perkawinan itu tidak mempunyai kepastian hukum. Selanjutnya penolakan atau izin permohonan kasus tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama. Kemudian poligami dalam iddah pada hakekatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum suami yang menceraikan isterinya dengan *thalaq raj'i* masih menanggung kewajiban atas isteri dan anak-anak mereka, namun pengertiannya tidak hanya sebatas itu bahwa laki-laki yang akan melakukan poligami tidak hanya yang sedang beristeri saja tetapi termasuk juga suami yang menjatuhkan *thalaq* kepada isterinya. Sehingga sesuai dengan peraturan perundangan maka suami yang akan menikah lagi harus melapor ke Pengadilan Agama.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sholawat dan salam atas pribadi paling utama diantara semua makhluk-Nya, yaitu Nabi Rasul Muhammad yang diberkati.

Tak seorangpun meragukan bahwa persaudaraan dan keturunan diantara sesama umat, merupakan faktor utama dalam penciptaan keserasian dalam pembangunan, pendorong ke arah peningkatan kualitas, pembangkit gairah menuju kemajuan, pembawa kebahagiaan sempurna serta pembebas dari kehinaan akibat penjajahan.

Tanpa adanya kesatuan pandangan, pendekatan dalam pikiran dan perasaan dan tanpa kekuatan tekad bersama untuk bangkit membela kepentingan umat serta penegakan kalimat Allah, mustahil bumi ini akan bergetar dalam kegembiraan, langit akan menurunkan kemakmuran, memancarkan mata air rahmat dan kebahagiaan yang mengalir memnuhi lembah-lembah cinta dan kasih sayang serta lading-ladang kedamaian dan ketentraman.

Hanya dengan itu jiwa manusia akan bangkit kembali dari kematinnya, fitrah keagamaan akan muncul kembali dari persembunyiannya, keadilan akan memancarkan cahayanya. Kebijakan dan kearifan mengibarkan panji-panjinya, menaungi pemimpin negeri yang mempertahankan urusan rakyat sebagaimana seorang ayah yang penuh kasih sayang memenuhi kebutuhan putranya.

Banyak orang semakin sadar dan merasa bahwa masyarakat modern dengan segala kemajuan yang menandainya, tidak dapat melahirkan rasa aman dan tentram, atau paling tidak banyak yang merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari dalam diri mereka. Karena itu, lahirilah dari banyak kalangan upaya pencarian dan pencerahan guna menemukan kembali apa yang terasa hilang.

Diantaranya adalah mempelajari Undang-Undang, Hukum-Hukum Fiqh, peraturan-peraturan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991, guna menemukan petunjuk-petunjuknya.

Al Qur'an merupakan sumber rujukan utama yang menempati posisi sentral bagi seluruh disiplin ilmu ke-Islaman. Kemudian Al Hadits menempati urutan kedua sebagai penegas.

Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat persoalan-persoalan ini dengan rujukan kepada Al Qur'an dan Al Hadits namun tidak mengabaikan upaya Istihad dari disiplin ilmu-ilmu Fiqh yang terarahkan kepada persoalan Poligami dalam Iddah Kaitannya dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul " PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASA IDDAH " (Studi Analisis Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), oleh sebab itu penulis dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan rasa terima kasih dan salam ta'adzim kami kepada yang terhormat :

1. Bapak DR H M. Imron Abdullah, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga bisa belajar dan kuliah di Sekolah Tinggi yang Bapak pimpin.
2. Bapak Drs. Ahmad Kholiq, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Drs. Syamsuddin, selaku Ketua Program Study Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah sekaligus pembimbing akademik.
4. Bapak Drs. Aang Sastragunawan, selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Drs. H. U. Syafruddin, selaku pembimbing skripsi II.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah mencurahkan segala perhatiannya dalam menyampaikan perkuliahan.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kakak-kakak dan adik-adik kami serta semua keluarga.
7. Rekan-rekan dan sahabat karib yang telah memberikan dukungan kepada kami.


Semoga jasa baik mereka memperoleh balasan yang setimpal dan tercatat sebagai amal soleh disisi Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis tetap mengharapkan kritik dan saran pembaca demi perbaikan di kemudian hari.

Semoga Allah SWT selalu membimbing dan memberkati kita semua, Amien.

Cirebon, Mei 2004

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Langkah-Langkah Penelitian	13
F. Sistematika Skripsi	15
BAB II. PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASA IDDAH	
A. Pengertian Poligami dan Persyaratannya	16
B. Kedudukan Wanita Muthollaqoh dan Hak-Haknya dalam masa Iddah	23
C. Iddah Thalaq Raj'i menurut Ulama Madzhab	28
BAB III. PANDANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG POLIGAMI PADA MASA IDDAH	
A. Poligami dalam Iddah Kaitannya dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	58

B.	Perundangan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dan Kepastian Hukum	66
C.	Kepastian Hukum Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan	78
BAB IV.	KONSEP POLIGAMI PADA MASA IDDAH	
A.	Poligami dalam Iddah serta Kedudukan Wanita Muthallaqoh Raj'i dan Hak-Haknya dalam masa Iddah	82
B.	Penetapan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dan Pelembagaan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Kaitannya dengan Perkawinan Poligami dalam Iddah	84
C.	Thalaq Raj'i menurut Umat Islam	86
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran-saran	95

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENYUSUN